

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan terhadap suatu produk barang maupun jasa memang tak bisa lepas dari kehidupan Manusia, oleh karena itu, dalam kehidupan ini patutlah setiap orang dikategorikan sebagai konsumen. Dalam penggunaan barang maupun jasa, konsumen perlu memperoleh perlindungan dengan tujuan agar konsumen dapat terjamin dan aman dari niat negatif penggunaan suatu produk barang maupun jasa. Beralih dari kondisi tersebut yang demikian maka dibutuhkan pelaksanaan sebuah perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen telah dibentuk dan dibuat beberapa puluhan tahun lalu diseluruh belahan dunia dan sampai saat ini sudah ada beberapa negara yang telah mempunyai norma khusus atau undang-undang yang mampu memberikan keamanan dan kepastian hukum terhadap konsumen, termasuk memfasilitasi sarana peradilan. sejalan dengan adanya hal tersebut, berbagai belahan negara telah memastikan dan mengesahkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai pedoman dan landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen (Sidharta, 2000:16).

Selanjutnya bisnis yang baik dan sehat tidak bisa lepas dari terdapatnya sebuah kaidah yang mengatur tentang kepastian dan perlindungan konsumen. Dalam terlaksanannya kegiatan bisnis yang sehat, terdapat keadilan dan keseimbangan perlindungan serta jaminan antara konsumen dengan pelaku usaha.

Konsumen akan berada di posisi yang lemah jika tidak terdapat perlindungan yang seimbang antara produsen dan konsumen. Kerugian-kerugian yang dirasakan oleh konsumen dapat tercipta sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian yang dilakukan antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dijalankan oleh produsen ataupun pelaku usaha (Miru, 2011:1).

Kondisi dimana konsumen merasakan kerugian, pada dasarnya membutuhkan pengembangan upaya untuk menjaganya, sehingga hak-hak konsumen dapat dilindungi, ditegakkan, dan disertai dengan ketentuan yang pasti terhadap konsumen. Kepastian dan perlindungan hukum untuk konsumen merupakan hal yang utama dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara konsumen dan produsen, sehingga diperlukan sebuah prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Demikian juga untuk meringankan konsumen dan produsen mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya.

Pada dasarnya, perlindungan konsumen dapat dimaknai sebagai keseluruhan asas-asas dan norma-norma yang melindungi dan mengatur konsumen dalam kaitan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara pelaku usaha atau produsen dan penggunaanya, dalam hal ini konsumen dikehidupan bermasyarakat. Selanjutnya mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau yang dikenal dengan UUPK , menerangkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Musniyarda, 2018:8). Untuk memberi jaminan kepada konsumen,

adapun usaha tersebut telah termuat dalam UUPK terkait kewajiban pelaku usaha, larangan yang tidak boleh dijalankan oleh pelaku usaha dan pertanggungjawaban pelaku usaha. Selain pelaku usaha, pemerintah juga mempunyai kewajiban atas perlindungan konsumen yaitu dengan memberikan pelatihan dan pengawasan agar terwujudnya perlindungan konsumen yang diharapkan.

Untuk mewujudkan adanya perlindungan konsumen yang diharapkan, maka adapun upayanya yaitu kewajiban dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha telah diusahakan oleh pemerintah dengan mengharuskan izin dalam menjalankan usaha sehingga pelaku usaha perlu memperoleh izin dari pihak instansi terkait, seperti izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ataupun Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menguji kelayakan produk seperti makanan dan minuman yang nantinya diperjualbelikan di kalangan masyarakat.

Berkaitan dengan makanan atau minuman yang ada di masyarakat, konsumen mempunyai hak dasar, salah satunya memperoleh keamanan dan keselamatan (*the right to safety*). Hak atas keamanan dan keselamatan ini berfungsi untuk memberikan kepastian serta jaminan tentang keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi makanan atau minuman yang didapatkannya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian baik fisik atau psikis nantinya (Ahmadi, 2008:41). Perilaku konsumen di Indonesia mengenai suatu produk dalam fakta dilapangan sangatlah sensitif atau peka saat produk yang ia beli atau beredar di kalangan masyarakat terdapat indikasi yang tidak mencukupi kelayakan sebagai produk yang tidak baik. Produk yang tidak

memenuhi standar tentunya akan memberikan kerugian bagi konsumen itu sendiri. Hal ini dikarenakan konsumen pada dasarnya kurang mendapatkan informasi lengkap mengenai produk yang digunakan atau yang dibelinya.

Informasi yang lengkap dalam bungkus atau kemasan makanan dan minuman sangat penting dicantumkan oleh pelaku usaha khususnya makanan atau minuman yang memiliki takaran atau anjuran tertentu dalam mengonsumsinya untuk mencegah indikasi buruk yang merugikan konsumen. Salah satu minuman yang memiliki takaran atau anjuran khusus dalam mengonsumsinya adalah minuman yang memiliki kadar alkohol.

Membahas mengenai minuman beralkohol, dapat diketahui bersama bahwa terdapat permasalahan yang muncul akibat mengonsumsinya jika berlebihan. Selain itu keberadaan alkohol dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan sekitarnya. Minuman yang memiliki kandungan alkohol menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan di masyarakat. Salah satu permasalahan yang harus disikapi dengan serius dari pemerintah adalah masalah peredaran yang tak terkendali terkait minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang tidak sesuai anjuran sangat berdampak besar terhadap perbuatan dan tingkah laku yang mengacu pada deviasi seperti timbulnya keributan atau kekacauan, ugal-ugalan di jalan raya yang mengganggu lalu lintas dimana dapat membahayakan nyawa orang lain, dan tentunya mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Hal tersebut dikarenakan oleh kontrol diri yang berkurang akibat mabuk efek dari mengonsumsi minuman yang memiliki kadar alkohol secara berlebihan.

Mengonsumsi minuman beralkohol atau menyalahgunakannya dengan meminum diluar batas anjuran dalam hal ini yaitu melebihi takaran atau porsinya, akan menjadi masalah pribadi atau individu yang merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat memicu masalah bagi masyarakat. Dari sisi lain budaya minum-minuman beralkohol dapat mengakibatkan ketagihan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman beralkohol. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan peran pemerintah dalam halnya pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi untuk menghindari hal yang tidak di inginkan.

Jika pada umumnya masyarakat memandang bahwa alkohol adalah hal yang tidak baik, berbeda dengan pandangan dari Gubernur Bali saat ini. Bapak I Wayan Koster justru melihat sebuah peluang dimana salah satu produk minuman alkohol khas Bali yaitu Arak Bali yang dibuat dengan cara tradisional dapat menjadi sebuah upaya untuk menunjang usaha UMKM lokal khususnya para pembuat Arak Bali dengan mewadahnya melalui payung hukum yaitu Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 terkait tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali. Walaupun di masyarakat sempat menuai polemik baik sisi pro dan kontra, namun pada akhirnya aturan ini tetap disahkan. Adapun yang menjadi argumen kuat atau dasar Gubernur Bali, I Wayan Konster melegalkan minuman beralkohol khususnya Arak Bali adalah untuk mengangkat ekonomi rakyat Bali. Dengan terbikannya pergub tersebut, maka minuman Arak Bali nantinya akan menjadi kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kearifan lokal. Hal ini dilandasi oleh realita dilapangan bahwa minuman beralkohol khas Bali seperti Arak Bali, tuak, brem merupakan salah satu sumber daya keragaman budaya Pulau Bali.

Minuman beralkohol adalah salah satu produk minuman dengan peluang pasar yang tinggi tetapi mempunyai kadar etanol yang dapat membahayakan kesehatan pemakainya. Jika konsumen mengonsumsi dengan kadar lebih sehingga berdampak terhadap perbuatan konsumen itu sendiri maka hal tersebut dapat mengganggu ketertiban di masyarakat seperti berbuat kejahatan yang tidak dalam keadaan sadar diri karena dalam keadaan mabuk dan kebut-kebutan di jalan raya. Di Bali, pengaturan mengenai peredaran minuman beralkohol diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali. Menurut Pasal 1 angka 8 Perda Nomor 5 Tahun 2012 mengatur :

“Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan lebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol”.

Untuk penjualan dan peredaran minuman beralkohol dimasyarakat harus mendapatkan izin edar dari pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol memiliki kewajiban untuk mencantumkan label yang mengarah pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Pasal 14 Ayat 3 mengatur :

”Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang dilakukan oleh Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual langsung meliputi:

- a. Surat Ijin Usaha Industri Minuman Beralkohol;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. Izin Edar;
- e. Pita Cukai;
- f. Label;
- g. Harga; dan
- h. Kemasan.”

Dari ketentuan pergub diatas, terdapat pernyataan mengenai pencantuman label dalam kemasan minuman beralkohol. Label tersebut mencakup nama atau *brand*, komposisi, kegunaan dan cara penggunaan, alamat produksi, isi bersih atau berat bersih, tanggal kedaluwarsa dan nomor izin edar yang diperoleh dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini tentu berfungsi untuk melindungi hak dari konsumen itu sendiri, yaitu hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, serta hak untuk kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Untuk menjaga hak para konsumen, maka di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur perbuatan yang tidak boleh untuk pelaku usaha yaitu pada Pasal 8 ayat 1 yang mengatur “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah barang dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/jasa tersebut;

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran bersih/netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, efek samping, alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan fakta dilapangan terkait penjualan minuman Arak Bali ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal diatas khususnya pada huruf g, i, dan j. Di lapangan, pelaku usaha membuat serta menjual minuman Arak Bali tanpa menambahkan informasi terkait ukuran bersih/netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, efek samping, alamat pelaku usaha, dan informasi tanggal kedaluwarsa sehingga hal ini tidak selaras dengan Pasal 8 Ayat 1 UUPK.

Tidak adanya pencantuman informasi dalam kemasan berupa label tersebut tentu dapat membahayakan konsumen yang terbilang awam dengan minuman beralkohol. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan minuman beralkohol seperti pengonsumsian yang berlebihan entah tidak sesuai dengan anjurannya atau dicampur dengan zat-zat kimia lainnya. Hal ini tentu dapat merugikan kondisi konsumen dan bahkan mengancam nyawa orang lain apabila konsumen tersebut berbuat anarkis saat dalam keadaan mabuk. Dampak pada kesehatan merupakan sebuah ancaman yang akan menjadi kerugian bagi konsumen nantinya seperti pusing, iritasi lambung, dan kerusakan pada hati.

Kabupaten Buleleng menjadi salah satu kabupaten yang memiliki produksi Arak Bali di Provinsi Bali. Dilansir dari suara.com, banyaknya produksi serta banyaknya pedagang Arak Bali di Kabupaten Buleleng membuat Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan Arak Bali Khas Buleleng untuk Go Internasional. Banyaknya pedagang Arak Bali menandakan pangsa pasar Arak Bali sangatlah banyak diminati.

Dilansir dari Tribun Bali, bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 terjadi laka lantas yang terjadi di Desa Dencarik Buleleng. Dari kejadian ini diketahui telah menelan satu korban jiwa. Menurut kapolsek Banjar, Kompol I Gusti Nyoman Sudarsana bahwa laka lantas terjadi antara satu motor yang dikendarai oleh tiga orang anak dibawah umur dan satu buah mobil. Menurut keterangan pemilik mobil, bahwa mobil tersebut berusaha menghindari dengan membanting stir ke kanan, namun tidak dapat menghindari karena motor yang dikendarai zigzag di jalan. Setelah dikonfirmasi ternyata hal tersebut dikarenakan tiga orang anak yang dibawah umur ini habis meminum minuman keras yaitu Arak Bali dan dalam keadaan mabuk (Tibunews.com, 2022). Dari kenyataan tersebut penulis mengindikasikan bahwa hal ini selain kurangnya kontrol dari orang tua, juga dikarenakan informasi yang tidak termuat jelas dalam label Arak Bali tersebut dimana tidak ada anjuran pakainya serta kandungan alkohol yang ada di dalamnya. Remaja yang masih dibawah umur tentu tidak akan mengetahui batasan dalam mengonsumsinya karena tidak ada keterangan yang termuat dalam label. Pengonsumsian Arak Bali tidak sepenuhnya salah karena sudah dilegalkan oleh Gubernur Bali, namun penting juga terkait adanya pengawasan baik dari intern dan juga ekstern.

Meluasnya perdagangan Arak Bali di Kabupaten Buleleng akibat pangsa pasar yang kian meningkat di masyarakat, dimana tidak diimbangi dengan pemasangan label yang benar berdasarkan peraturan yang ada menjadikan urgensi dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan keadaan yang telah disampaikan diatas, dengan melihat antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta yang terjadi dilapangan, maka sebenarnya telah terjadi ketimpangan antara *Das Sollen* yaitu Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencantuman label dengan *Das Sein* yaitu keadaan dilapangan dimana banyaknya produksi minuman Arak Bali tanpa label yang benar, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keadaan tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan berjudul **“Implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau DestilasiKhas Bali terkait Peredaran Arak Bali Tanpa Label di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis di atas, penulis memberikan identifikasi masalah yang nantinya akan digunakan serta dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Peredaran minuman beralkohol khas Bali seperti arak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau DestilasiKhas Bali terkait Peredaran Arak Bali Tanpa Label di Kabupaten Buleleng khususnya terkait pencantuman label.

2. Adanya dampak negatif yang diakibatkan dari terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol khas Bali seperti arak di lingkungan masyarakat.
3. Adanya kerugian yang dialami konsumen akibat tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali terkait Peredaran Arak Bali Tanpa Label di Kabupaten Buleleng oleh para penjual arak.
4. Masih terdapat penjual arak yang tidak patuh akan ketentuan Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
5. Belum berjalannya pengawasan terhadap ketentuan pencantuman label oleh instansi terkait.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap masalah diatas yaitu mengenai Implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali terkait Peredaran Arak Bali Tanpa Label di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali terkait Peredaran Arak Bali Tanpa Label di Kabupaten Buleleng ?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap penjual arak yang tidak mencantumkan label pada produk kemasan di Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau DestilasiKhas Bali terkait peredaran arak bali tanpa label di Kabupaten Buleleng memiliki tujuan yaitu :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau DestilasiKhas Bali terkait peredaran arak bali tanpa label di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau DestilasiKhas Bali terkait peredaran arak bali tanpa label di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap penjual arak yang tidak mencantumkan label pada produk kemasan di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi

dan/atau DestilasiKhas Bali terkait peredaran arak bali tanpa label di Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus pada implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau DestilasiKhas Bali terkait peredaran arak bali tanpa label di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau DestilasiKhas Bali terkait peredaran arak bali tanpa label di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau DestilasiKhas Bali terkait peredaran arak bali tanpa label di Kabupaten Buleleng..

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya dalam hal implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau

DestilasiKhas Bali terkait peredaran arak bali tanpa label di Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

- (1) Menambah pengetahuan tentang implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau DestilasiKhas Bali terkait peredaran arak bali tanpa label di Kabupaten Buleleng.
- (2) Sebagai bahan suber acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya nantinya dapat memperluas dan memperkaya wawasan atau pengetahuan.

